

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan serta disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala dan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 11 dan 25 secara implisit mengamanatkan agar Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh jajarannya di daerah merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta menyelenggarakan roda pemerintahan daerah sesuai dengan cita-cita nasional seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka rencana pembangunan daerah perlu diatur melalui sebuah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang disiapkan oleh Bappelitbang, setiap Kepala SKPD segera menyusun Renstra SKPD memuat antara lain tentang kedudukan dari setiap SKPD, program-program/kegiatan apa yang secara garis besar direncanakan serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan itu. Oleh karenanya Renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategi tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi tantangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada SKPD yang bersangkutan.

Dengan mengacu pada Perbup Nomor : 14 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala maka penyusunan Rencana Strategis dilaksanakan dengan meminta bahan dan matrik Renstra ke bidang dan kasi masing –masing sesuai dengan uraian tugas yang termuat dalam Perbup tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala untuk pelaksanaan Renstra murni hanya melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala, karena pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Rencana Kerja setiap tahunnya 100 % hanya melaksanakan APBD Kabupaten Barito Kuala.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022 adalah sebagai dokumen perencanaan yang mencakup pandangan, pola pikir serta langkah yang terintegrasi dan sinergi bagi seluruh aparatur organisasi, disusun dalam sebuah perangkat hukum yang relevan yang berlaku. Landasan idiil, yakni Pancasila dan landasan konstitusional, yakni Undang-undang Dasar 1945. landasan operasional adalah RPJP Nasional dan RPJM Nasional, serta seluruh ketentuan perundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang tata cara Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Perda RPJP Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 2 tahun 2018 Tentang : RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 tanggal 4 Mei 2018, No. Register Biro Hukum Kalsel No.26 Tahun 2018 Tanggal 4 Mei 2018.
6. Perbup Restra Nomor : 188.45/243/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 16 tahun 2016 Tentang : Pemebentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Batola
8. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor : 14 tahun 2017 Tentang : Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011-2031

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yaitu :

- a). Sebagai pedoman dan sebagai arah kebijakan serta program dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Barito Kuala.
- b). Sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Program serta Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SOPD.
- c). Menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparatur organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 – 2022, yaitu :

- a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Barito Kuala.
- b) Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Barito Kuala.
- c) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian Program dan Kegiatan serta tujuan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan

	1.4. Sistematika Penulisan
Bab II	Gambaran Pelayanan DPMPTSP
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP
	2.1.1. Tugas
	2.1.2. Fungsi
	2.2. Sumber Daya DPMPTSP
	2.2.1. Sumber Daya Manusia
	2.2.2. Sarana Prasarana DPMPTSP
	2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP
	3.1.1. Analisis Swot
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.2.1. Visi
	3.2.2. Misi
	3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
	3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP
	4.1.1. Tujuan
	4.1.2. Sasaran
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1. Strategi

5.2. Kebijakan

Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138 Tahun 2017 Tentang : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang merupakan Pedoman Nasional untuk menyelenggarakan PTSP di setiap Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 16 tahun 2016 tanggal 26 September 2016, Tentang : Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Melaksanakan Urusan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik menyangkut perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan yang menyajikan laporan akuntabilitas penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh:

1. Sekretaris
2. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
4. Kepala Bidang Penanaman Modal
5. Kepala Seksi Perizinan PM
6. Kepala Seksi Promosi dan PM
7. Kepala Bidang Perizinan Umum
8. Kepala Seksi Persyaratan dan Penetapan
9. Kepala Seksi Pengendalian dan Penetapan
10. Kepala Bidang Pengendalian
11. Kepala Seksi Evaluasi Perizinan
12. Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan

2.1.1. Tugas :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Menetapkan program, kegiatan standart operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Uraian Tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset,

akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- d. Menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- f. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
- g. Memfasilitasi kerjasama Dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang Dinas dalam pelaksanaan fasilitasi Penanaman Modal, Perizinan Umum dan Bidang Pengendalian serta penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
- h. Perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan. Mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawian dan pelaporan bidang penanaman modal, perizinan umum, dan pengendalian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun program dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketata dan membina pelaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, penilaian kinerja pegawai, pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian pada sekretaris sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun dan memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme penyusunan dan evaluasi, melalui komplikasi bahan yang diterima sub bagian dari setiap bidang dan unit kerja lainnya.

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan Penanaman Modal, yang meliputi program dan kegiatan perizinan Penanaman Modal serta Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

Seksi Perizinan dan Penanaman Modal dan Seksi promosi dan kerja sama

Penanaman Modal mempunyai tugas

Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitas di bidang Penanaman Modal.

Bidang Perizinan umum mempunyai tugas menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional bidang perizinan umum, yang meliputi program dan kegiatan persyaratan dan penetapan serta pengendalian dan penetapan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perizinan umum.

Seksi persyaratan dan penetapan mempunyai tugas menyusun dan menetapkan rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pembinaan persyaratan dan penetapan. Melaksanakan secara operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan umum dan non perizinan.

Seksi pengendalian dan perizinan mempunyai tugas menyusun, menetapkan dan melaksanakan secara operasionalisasi menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM), dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan,

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM), dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bidang Pengendalian mempunyai tugas menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional bidang pengendalian, yang meliputi program dan kegiatan evaluasi perizinan dan pendataan dan pelaporan sesuai kebijakan teknis, pedoman petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pengendalian.

Seksi Evaluasi Perizinan mempunyai tugas menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan evaluasi perizinan, yang meliputi program dan kegiatan evaluasi perizinan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitas pengendalian.

Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan tata operasional dan mekanisme menyusun program rencana kerja seksi pengendalian dan pelaporan, melaksanakan pengeumpulan data dan informasi berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, menyiapkan data dan informasi potensi investasi dan perizinan dan non perizinan.

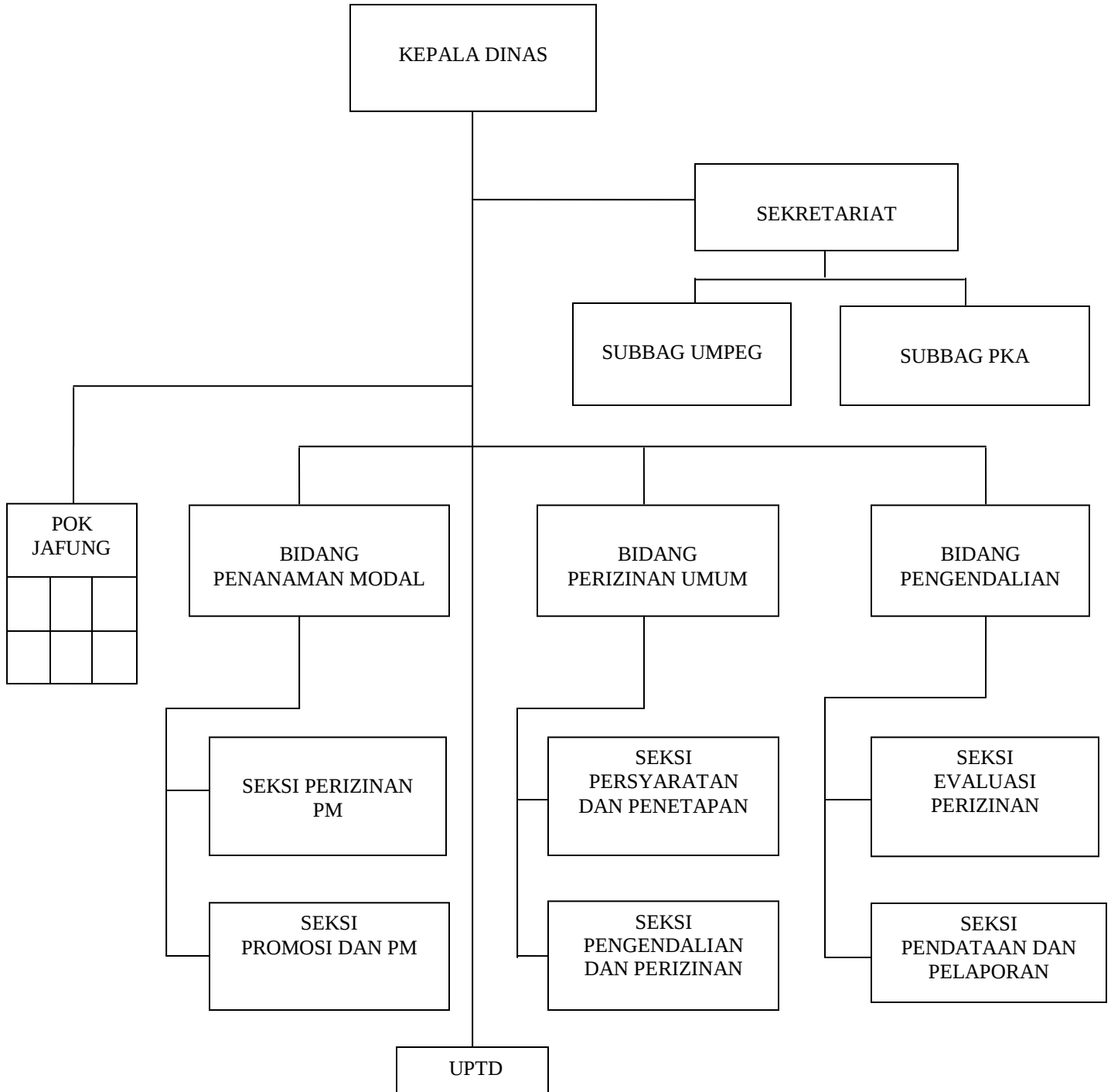
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal, Perizinan Umum dan pengendalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan Pembinaan umum di bidang penanaman Modal, Perizinan umum dan pengendalian
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal, Perizinan Umum dan pengendalian
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal, perizinan Umum dan Pengendalian
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BARITO KUALA

Perda Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 16 tahun 2016
Tanggal : 26 September 2016



2.2. Sumber Daya DPMPTSP

2.2.1 Sumber daya manusia

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala sebanyak 19 orang PNS dan pegawai honorer sebanyak 6 orang.

Dilihat dari jumlah sumber daya yang ada masih belum memadai dan dinilai sangat kurang, sedangkan personil yang mempunyai kemampuan dibidang teknis kalau dibandingkan dengan pendelegasian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala sebanyak 77 izin.

Tabel 2.2.1.1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenjang Jabatan

No.	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pejabat Struktural		
	- Esselon II	1	
	- Esselon III	4	
	- Esselon IV	8	
2.	Pejabat Fungsional Umum	6	

Tabel 2.2.1.2

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Strata Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	S.3	0	
2.	S.2.	1	
3.	S.1.	13	
4.	Diploma I, II, III	0	
5.	SLTA	5	
6.	SLTP	0	

Dari data tabel 2.2.1.2 tersebut di atas diketahui dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang berpendidikan pasca sarjana dan 13 orang yang berpendidikan sarjana dan sisanya 5 orang lulusan SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala memang sudah memiliki tingkat pendidikan yang memadai dalam menunjang kinerja organisasi secara umum namun untuk bidang teknis masih kurang atau belum memadai, diharapkan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dalam mendukung tufoksi yang diemban masing-masing personil dengan berbagai cara sehingga dapat merealisasikan semua program dan kegiatan yang telah di buat untuk kemajuan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala sebagai pertanggungjawaban kepada kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.2.1.3

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Golongan IV	4	
2.	Golongan III	11	
3.	Golongan II	4	
4.	Golongan I	0	

Tabel 2.2.1.4 Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

No	N a m a	N I P	Tempat, Tanggal Lahir	Gol (Ruang)	Jabatan	Ket
1	Ir.H.M.Aberar, MP	19631127 199203 1 006	Barabai, 27-11-1963	IV b	Kepala Dinas	
2	Mustaqiem, SH	19610706 199003 1 017	Banyuwangi, 06-07-1961	IV b	Sekretaris	
3	Hj. Dra. Idawati Rahmi	19680220 199303 2 007	Barabaj, 20-02-1968	III d	Kabid Pengendalian	
4	Drs. Mahyuni	19611020 198903 1 006	Banjarmasin, 20-10-1961	IV a	Kabid Perizinan Umum	
5	Siti Raniah, S.Pd	19620222 198203 2 010	Barabai, 22-02-1962	IV a	Kabid Penanaman Modal	
6	Abrani, S.Pt	19650606 198710 1 002	Marabahan, 06-06-1965	III d	Kasi Promosi dan Investasi PM	
7	Sulastri	19650208 198703 2 013	Marabahan, 08-02-1965	III d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
8	Endang Sri Wigati, S.AP	19711027 199203 2 005	Marabahan, 27-10-1971	III d	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
9	Maria Endang Piryani,SE	19830405 200501 2 014	Ampah, 05-04-1983	III d	KASI Persyaratan dan Penetapan	
10	Surya Majid A, S. Kom	198803-31 201101 1 005	Marabahan, 03-31-1988	III b	KASI Evaluasi dan Perizinan	
11	Ir.Rozi Candra	19640726 200604 1 004	Tanah Laut, 15-12-1964	III c	KASI Pendataan & pelaporan	
12	Budi Arsadi, S. Sos	19740607 200903 1 004	Marabahan, 07-06-1974	III c	KASI Pengendalian & Perizinan	
13	H. M. Imansyah, S. AP	19630302 198602 1 004	Banjarmasin, 02-03-1963	III d	Kasi Perijinan PM	
14	Bobby Edward,SH	19800518 200701 1 008	Marabahan, 18-05-1980	III a	STAF	
15	Nurul Pratiwi.H A.Md.	19860502 200704 2 004	Banjarmasin, 02-05-1986	III a	Bendahara Pengeluaran	
16	Zainal Arifin	19640215 198503 1 013	Rantau, 15-02-1964	III a	STAF	
17	Astianoor	19751004 200604 2 021	Marabahan, 04-10-1975	II d	STAF	
18	Yudi Rusadi	19810507 200701 1 004	Sei Puntik, 07-05-1981	II d	Pengurus barang	
19	Saniah	19770411 200701 2 007	Belawang, 11-04-1977	II b	Bendahara Gaji	

Tabel 2.2.1.5 Data Pegawai Harian lepas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

No	N a m a	T.M.T	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	Yusuf Muliansyah	12 Maret 2008	Banjarmasin, 21-09-1975	SMA	Petugas Informasi	
2.	Khumaidi	5 januari 2010	Batalas, 21-005-1986	D III	Petugas Informasi	
3.	Lisnawati	5 Januari 2009	Banjarmasin, 05-01-1975	D III	Petugas Kebersihan	
4.	Mulyani	31 des 2013	grogot, 24-11-1964	S1	Tenaga Administrasi	
5.	M.Ali Hasymi	30 juni 2014	Marabahan, 28 Feb 1992	S1	Pesuruh kantor	
6.	Novriyanto	Desember 2016	Marabahan, 7-11-1994	SMA	Petugas jaga malam	

2.2.2. Sarana Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana Prasarana Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menunjang kegiatan proses perijinan cukup memadai dengan rincian seperti tersebut dibawah ini :

Tabel 2.2.2.1
Sarana Prasarana DPMPTSP

No.	Nama Barang	Jumlah	Ket.
1.	Kendaraan Roda (2)	9	Baik
2.	Mobil Dinas Roda (4)	1	Baik
3.	Computer PC	12	Baik
4.	Filing Kabinet	5	Baik
5.	Komputer Note Book	3	Baik
6.	Printer	14	Baik
7.	Lemari Kayu	2	Baik
8.	Faxsimile	1	Baik
9.	UPS	9	Baik
10.	Meja Kerja	8	Baik
11.	Kursi Kerja	10	Baik
12.	Laptop	6	Baik
13.	Lemari Arsip	2	Baik
14.	Lemari Besi	1	Baik
15.	Meja Informasi	1	Baik
16.	Kursi tamu	1	Baik
17.	Televisi	2	Baik
18.	Kursi Panjang/tunggu	3	Baik
19.	Brankas	1	Baik
20.	Kulkas	2	Baik
21.	AC	6	Baik

- Adanya sarana informasi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala terakses dengan Telp. (0511) 4799600 Email : dpmptspbaritokualakab@gmail.com
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang cukup memadai dapat membantu dalam menunjang kinerja pelayanan publik.
- Adanya :
 1. Gedung Kantor yang memadai
 2. Ruang Pelayanan, ruang tunggu dan ruang rapat
 3. Kendaraan Bermotor (1 Bh roda 4 dan 9 buah roda 2)
 4. Peralatan computer, PC, laptop dll.yang memadai

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala termasuk dalam Urusan Wajib yaitu di Bidang Penanaman Modal yang menitik beratkan pada Program di Bidang Penanaman Modal dan Program Peningkatan Pelayanan Publik/Perizinan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dalam hal pelaksanaan Pelayanan Perijinan yang telah dicapai pada periode sebelumnya (2013-2017), sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 53 tahun 20017 tentang pendelegasian kewenangan Bidang Perijinan dan Non Perizinan No. 21 Tahun 2012 sebanyak 54 Izin, No.42 tahun 2013 sebanyak 5 izin, No.23 tahun 2015 sebanyak 71 izin dan No.53 tahun 2017 sebanyak 77 Izin, kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berikut uraian keberhasilan dalam hal Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan Penerbitan ijin di Kabupaten Barito Kuala:

Tabel 2.3.1 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2013-2017 di Kabupaten Barito Kuala

No.	Tahun	Nilai Investasi	
		PMA	PMDA
1.	2013	-	49,733,7 USD
2.	2014	156 USD	-
3.	2015	48,293.9 USD	15.300 USD
4.	2016	1.020 USD	22.656 USD
5.	2017	21.254.8 USD	-

Tabel 2.3.2 Penerbitan Izin Tahun 2013-2017 di Kabupaten Barito Kuala

No.	Nama Ijin	Penerbitan ijin Pada Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	IMB	1510	2258	1791	3962	2432
2.	Izin SITU/HO	95	103	294	338	169

3.	IzinTrayek	3	1	3	27	0
4.	Izin Domisili	663	747	811	722	655
5.	SIUP	271	303	383	328	335
6.	TDP	344	376	428	331	384
7.	IUJK	123	94	49	125	85
8.	Izin Hiburan	1	12	4	7	4
9.	Izin Praktek Dokter	26	31	17	20	31
10.	Izin Apoteker	2	4	4	4	7
11.	Izin Ass.Apoteker	13	9	5	11	28
12.	Izin Optik	0	1	0	0	0
13.	Izin Laboratorium Kesehatan	0	0	0	0	0
14.	Izin Industri Rumah Tangga	18	13	12	30	21
15.	Izin Toko Obat	0	3	3	6	1
16.	Izin Apotik	6	3	2	4	5
17.	Izin Toko Kosmetik	5	0	0	0	0
18.	Izin Praktek Bidan	7	1	5	3	3
19.	Izin Praktek Perawat	0	1	7	42	15
20.	Izin Klinik	0	2	0	4	3
21.	Izin Balai Pengobatan	0	0	0	1	0
22.	STPT	0	0	0	2	0
23.	Izin Log Pond	1	0	0	1	1
24.	Izin Operasional Pendidikan	83	226	54	28	42
25.	Izin Salon Kecantikan	4	2	1	0	0
26.	Izin Lokasi	33	26	24	25	15
27.	Izin Prinsif	6	4	2	0	0
28.	Izin Reklame	0	28	63	27	44
29.	Izin Bilyard	0	1	4	7	3
30.	Izin Warnet	0	2	0	1	0
31.	Izin Kursus	0	0	0	1	2
Jumlah		3164	4251	3966	6057	6302

Tabel 2.5

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala

No.	Indikator kinerja sesuai tupiksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi capaian Tahun ke -					Rasio capaian pada Tahun ke -				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Nilai Investasi Daerah(PMDN/PMA)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

Kepala Dinas PMPTSP

Kab Barito Kuala,

Ir. H. Muhammad Aberar,MP

NIP.19631127 199203 1 006

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rta Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kinerja Utama 1	0	0	0	0	52.274.700	0	0	0	0	52.062.935	0	0	0	0	99%		
Meningkatkan in Vestasi Daerah (PMDN/PMA)																	
Kinerja Utama 2																	
Meningkatan Pelayanan Perizinan	143.975.000	263.905.350	135.374.350	156.587.810	272.631.285	109.773.600	189.054.048	115.786.940	130.128.958	237.873.790,00	76,2	71,6	85,5	83,1	87,3	754.368.767	
	143.975.000	263.905.350	135.374.350	156.587.810	324.905.985	109.773.600	189.054.048	115.786.940	130.128.958	289.936.725	76,2	71,6	85,5	83,1	88,2	754.368.767	

Pada Tabel 2.5 terlihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala antara target, realisasi dan rasio dari persentase nilai investasi daerah (PMDN/PMA) dapat tercapai pada setiap akhir tahunnya/terrealisasi pada setiap akhir tahun.

Pada Tabel 2.6 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala terlihat bahwa untuk sasaran strategi ke 1 (Meningkatnya Investasi Daerah PMDN/PMA) rasio antara anggaran dan realisasinya sebesar 99% pada Tahun 2017, sedangkan pada sasaran strategi ke 2 (Meningkatnya Pelayanan Perizinan) rasio antara anggaran dan realisasinya 87,3% pada Tahun 2017.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan DPMPTSP sebagai berikut :

- ® Jumlah dan pertumbuhan penduduk semakin meningkat
- ® Pasar bebas
- ® Permendagri Nomor 570 Tahun 2012 tentang percepatan pemberian izin dan non izin
- ® Belum optimalnya penggalan potensi perizinan di Kabupaten Barito Kuala
- ® Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan usahanya

Sedangkan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP adalah :

- ® Adanya kebijakan Nasional untuk mendukung penyelenggaraan Penanaman

Modal

yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- ® Banyaknya penawaran pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Diklat dan Bimtek dari Lembaga/Departemen yang terkait dengan Pm dan Perizinan
- ® Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan Dinas

Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

® Banyaknya tawaran pameran promosi investasi baik ditingkatProvinsi maupun di luar Provinsi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, mengacu pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 53 Tahun 2017 tentang : Pendelegasian Wewenang di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.

Izin yang didelegasikan wewenangnyanya sebagaimana dimaksud sebanyak 77 izin terdiri dari :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
5. Izin Lokasi
6. Izin Usaha Penanaman Modal
7. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
9. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
10. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

11. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
12. Izin Usaha Toko Modern
13. Izin Usaha Perdagangan
14. Izin Usaha Industri
15. Izin Lingkungan Hidup
16. Izin Gangguan
17. Izin Usaha Salon Kecantikan
18. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
19. Izin Usaha Olahraga
20. Izin Warnet dan Game Center
21. Izin Hotel dan Penginapan
22. Izin Usaha Rumah Makan/Restoran/Jasaboga
23. Izin Lokasi Pengelolaan Pangkalan Lanting
24. Izin Mendirikan Bangunan Tower/Menara Komunikasi
25. Izin Trayek
26. Izin Trayek Kapal
27. Izin Parkir
28. Izin Angkutan Sungai, Danau dan Pulau
29. Izin Kaca Gelap
30. Izin Reklame
31. Izin Usaha Jasa Kontrukksi
32. Izin Mendirikan Bangunan
33. Izin Pengambilan dan/atau Pengangkutan Pasir Pasang di Sungai

34. Izin Praktek Perawat
35. Izin Praktek Perawat Gigi
36. Izin Praktek Dokter umum/Spesialis/Gigi
37. Izin Praktek Bidan
38. Izin Pengobatan Tradisional
39. Izin Praktek Apoteker
40. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
41. Izin Apotek
42. Izin Toko Obat/Toko Kosmetik/Alat Kesehatan/Pedagang Eceran Obat
43. Izin Klinik
44. Izin Praktek Radiografer
45. Izin Praktek Fisioterapis
46. Izin Praktek Refraksionis Optisien
47. Izin Optikal
48. Izin Laboratorium Klinik
49. Izin Mendirikan dan Operasional Rumah sakit
50. Izin Pengelolaan Limbah Cair dan Padat (limbah B3)
51. Izin Produk Makanan Olahan Rumah Tangga
52. Izin Industri Kecil Obat Tradisional
53. Izin Puskesmas
54. Izin Pengumpulan Sumbangan Uang/Barang
55. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
56. Izin Kursus

57. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing
58. Izin Pendirian PAUD
59. Izin pendirian TK Swasta
60. Izin Pendirian SD Swasta
61. Izin Pendirian SLTP Swasta
62. Izin Pendirian SLTA Swasta
63. Izin Pendirian SMK Swasta
64. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau (Tambak)
65. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar (Kolam)
66. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di Karamba /KJA
67. Izin Pemungutan Kayu Galam di Luar Kawasan Hutan
68. Izin Usaha Perkebunan
69. Izin Usaha Peternakan
70. Izin Pemotongan Ternak
71. Izin Membawa Ternak Potong ke Luar Wilayah
72. Izin Pengelolaan Ternak Pemerintah
73. Izin Pelayanan Medis Ternak

Untuk Non Perizinan yang didelegasikan wewenanganya sebagaimana dimaksud pada

Perbup terdiri dari :

1. Surat Keterangan Tempat Usaha
2. Tanda Daftar Gudang
3. Tanda Daftar Industri
4. Tanda daftar Perusahaan

Perbup tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan Isu Strategis sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari keterkaitan dalam pelaksanaannya terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal dan PTSP antara lain :

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standart Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang ditetapkan dalam Perka BKPM RI No. 14 Tahun 2014, yang meliputi : 1). Kebijakan Penanaman Modal, 2). Kerjasama Penanaman Modal, 3). Promosi Penanaman Modal, 4). Pelayanan Penanaman Modal, 5). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 6). Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tentang kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1). Pelaksanaan Pelayanan, 2). Pengelolaan Pengaduan masyarakat, 3). Pengelolaan Informasi, 4). Pengawasan Internal, 5). Penyuluhan Kepada Masyarakat, 6). Pelayanan Konsultasi.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

Aspek Kajian	Capaian Kondisi saat ini	Faktor yang Mempengaruhi
1. Pelaksanaan Pelayanan	• Pelayanan Penanaman Modal belum memenuhi	• Masih kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM,

	standart target • Pelayanan administrasi Perizinan belum memenuhi strandar target	Standar Pelayanan • Data Peluang investasi masih belum uptodate • SOP dan Standar Pelayanan masih belum uptodate sesuai dengan jumlah jenis pelayanan • Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya • Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan
2. Pengelolaan Informasi	• Sarana Penunjang Promosi Investasi belum optimal • Data perizinan yang kurang uptodate	• Belum semua perangkat Daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPTSP • Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang teritegrasi dengan OPD teknis
3. Sumber daya aparatur	• Masih terbatasnya kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan PM dan Perizinan	• Belum meratanya kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan

3.1.1. Analisis SWOT

SWOT (Strengthts, Weaknesses, Opportunity, Threats) analis adalah proses assessment yang subjektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk

menidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor peluang dan ancaman.

a. Kekuatan (Strenght)

- Perubahan Kelembagaan berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dari Kantor Pelayanan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
- Perbup Nomor : 14 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
- Perbup Nomor : 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Kelemahan (Weakness)

- Masih adanya Perizinan dan non perizinan yang diproses di masing-masing OPD.
- Belum optimalnya Sumber daya Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan, belum sesuai keahlian dibidang masing-masing (belum Kompeten).
- Belum optimalnya pelayanan perizinan secara online.
- Data peluang investasi belum update.

c. Peluang (Opportunity)

- Adanya kebijakan Nasional untuk mendukung penyelenggaraan Penanaman Modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Banyaknya penawaran pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Diklat dan Bimtek dari Lembaga/Departemen yang terkait dengan PM dan Perizinan.
- Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Banyaknya tawaran pameran promosi investasi baik ditingkat Provinsi maupun di luar Provinsi.

d. Tantangan (Threat)

- Jumlah dan pertumbuhan penduduk semakin meningkat
- Pasar bebas
- Permendagri Nomor : 570 tahun 2012 tentang percepatan pemberian izin dan non izin.
- Belum optimalnya penggalan potensi perizinan di Kabupaten Barito Kuala.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan usahanya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Amanat Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025, bahwa periode RPJMD 2017 – 2022 merupakan tahapan IV (keempat) dari pentahapan pembangunan jangka menengah yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala. Pada tahapan keempat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi

dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam tahapan keempat ini maka dicirikan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya daerah yang makin tinggi, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata nasional dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup Asean bahkan pada beberapa bagian bahkan sudah mampu bersaing dalam skala Asia-Pasific. Secara umum kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang rendah; prasarana dan sarana dasar telah menjangkau kesegenap pelosok wilayah; pemerintahan yang berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitasnya tinggi diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; serta penataan ruang menjadi acuan pengembangan wilayah dengan kesimbangan ekosistem yang baik dan terjaganya keanekaragaman hayati yang tinggi.

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah

“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpin menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola pikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola fikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih

terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di Barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kuala dan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang “BAHALAP” yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

3.2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
 3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
 4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani
- 1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi

diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementerian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga

masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlaqul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan "*e-Planning and e-Budgeting*", *e-DataBase*" serta "*e-Evaluating*". Untuk mengimplementasikan semua

system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

Kabupaten Barito Kuala, sesuai letak lokasi, potensi dan hasil-hasil pembangunannya merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan di Kabupaten Barito Kuala diorientasikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam wilayah Kabupaten dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan yang memungkinkan memberikan manfaat kepada masyarakat diwilayah lainnya. Peran Kabupaten Barito Kuala, yang selama ini dikenal sebagai penyangga utama kebutuhan pangan diprovinsi Kalimantan Selatan dan merupakan titik kait yang sekaligus menjadi titik tolak dalam upaya merangkai kesinambungan serta meningkatkan pembangunan sehingga memberikan hasil kinerja yang lebih baik, bagi kesejahteraan masyarakat.

Periode Tahun 2017-2022 merupakan tahapan proses pembangunan jangka menengah yang memiliki spesifikasi perlakuan pembangunan, dengan jangkauan proyeksi berupa hasil kinerja tertentu. Oleh sebab itu dalam tahapan proses pembangunan diperlukan acuan yang membingkai setiap rincian langkah tahapan, yang menjamin ketetapan arah proses pembangunan. Dalam hal ini visi dan misi pemerintah daerah merupakan piranti utama, yang memungkinkan menjadi acuan, pedoman ataupun sebagai dasar pijak dalam berpola pikir serta berpola sikap bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan. Guna merealisasikan maksud

tersebut , Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berketetapan merumuskan “ Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022” yang dituangkan dalam legal formal agar memiliki kekuatan mengikat dalam penjabarannya menjadi “Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022”

Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala ,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, **berkaitan dengan Misi ke-2, yaitu : “*Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui inovasi teknologi berbasis pertanian*” dan sasaran strategis ke-5, yaitu : “*Meningkatnya pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal*”.**

Misi dan Sasaran Strategis ini lebih mengarah kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala pada sisi Pengelolaan pelaksanaan perijinan di Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Teradu Satu Pintu mempunyai tugas untuk meningkatkan Investasi daerah dan Pelayanan Perizinan di daerah Kabupaten Barito Kuala selaras dengan Misi Bupati yang terpilih.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

Memperhatikan dan mengacu tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala mempertimbangkan dan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan.

Nasional Nawacita yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Oleh sebab itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala memperhatikan agenda pembangunan Nawacita yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menjelaskan visi pembangunan:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dan misi pembangunan:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

RPJMN 2015-2019 memuat sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawacita) menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah –daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD, Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksiting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang, Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta religius berbasis pada pengembangan potensi unggulan daerah sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, energi, melalui pengembangan system perkotaan, pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala ,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang berkaitan dengan Misi ke
2 terdapat isu ekonomi yang paling strategis yaitu :

1. Lahan pertanian pangan
2. Biaya produksi pengolahan air bersih
3. Barito Kuala sebagai lumbung pangan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Perikanan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis yang ada sekarang ini sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sbb :

1. Peluang potensi Investasi belum termanfaatkan secara optimal
2. Belum optimalnya pelaksanaan perizinan secara Online
3. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya
kepada pemohon izin yang memerlukan Tim Teknis dari Perangkat Daerah teknis
(Birokrasi perizinan belum satu pintu).
4. Kapasitas Aparatur pada Kelembagaan yang menangani Penanaman Modal masih
belum optimal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan Setara (Sederhana, Transparan dan Akurat)”.

Makna Kata Pada Visi :

1. Pelayanan, petugas membantu memberikan pelayanan pada masyarakat/pengusaha yang memproses perizinan mulai dari permohonan sampai terbitnya dokumen izin dengan menerapkan motto perizinan, yaitu 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun serta dengan jiwa semangat sabar dan syukur).
2. Perizinan, proses penerbitan izin baik secara online maupun manual yang secara transparan sudah tergambar biaya, waktu dan mekanisme yang jelas dengan penyelesaian izin terukur
3. Setara, adalah :
 - a. Sederhana, aturan perizinan tidak terlalu banyak, tidak berbelit-belit, persyaratan mudah, proses terbitnya izin bisa cepat dan tepat
 - b. Transparan, informasi biaya, waktu dan jenis izin disampaikan secara jelas, bisa melalui media elektronik berupa penerangan banner, leaflet, brosur dan vidiotron
 - c. Akurat, penerbitan izin sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dibuat, ada pengendalian dan pengawasan dalam proses dan penerbitan izin tersebut

4.2 Misi

Adapun Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan, kemudahan, transparan dalam investasi dan perizinan
2. Peningkatan nilai investasi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

4.3.1 Tujuan :

Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- **Meningkatkan Investasi Daerah(PMDN/PMA)**
- **Meningkatkan Pelayanan Perizinan**

4.1.1. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan kegiatan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber dana dan daya yang telah diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan bidang kewenangannya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka rencana sasaran yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

- ✓ **Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)**
- ✓ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**

TABEL 4. 1.2.1 (T.C.25.A)

TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DPMPSTP Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

VISI : "Terwujudnya Pelayanan Perizinan Setara (Sederhana, Transparan dan Akurat)"									
MISI ke-1 : Peningkatan Pelayanan, Kemudahan, Transparan dalam Investasi dan Perizinan									
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	T a r g e t				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Kemudahan Investor untuk berinvestasi	4.912.757.286.736	5 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Meningkatkan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Kemudahan Masyarakat dalam pembuatan izin	83,66	83,66	84	84,75	84,99	84,99

TABEL 4.1.2.2 (T.C.25.B)

TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Visi, Misi, Tujun dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

VISI : "Terwujudnya Pelayanan Perizinan Setara (Sederhana, Transparan dan Akurat)"											
MISI ke-1 : Peningkatan Pelayanan, Kemudahan, Transparan dalam Investasi dan Perizinan											
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Awal	Target				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Kemudahan Investor untuk berinvestasi	Meningkatnya investor yang berinvestasi	Persentase peningkatan investor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase perizinan PM yang di terbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meniingatnya promosi produk daerah	Persentase peningkatan jenis produk daerah yang di promosikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Kemudahan Masyarakat dalam pembuatan izin	Meningkatnya pelayanan perizinan umum dan non perizinan kepada masyarakat	Persentase perizinan umum yang diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase non perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Meningkatnya sarana prasarana perizinan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	0	0	0	0	0	0
				Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan umum dan perizinan penanaman modal	Persentase data/informasi perizinan dan PM yang dapat diakses oleh masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya penyelesaian/pengaduan permasalahan perizinan	Persentase penurunan pelanggaran pelayanan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 4.1.1.2.3 (T.C.25.C)

TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Visi, Misi, Tujun dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

VISI : "Terwujudnya Pelayanan Perizinan Setara (Sederhana, Transparan dan Akurat)"												
MISI ke-1 : Peningkatan Pelayanan, Kemudahan, Transparan dalam Investasi dan Perizinan												
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal	T a r g e t				
							2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Kemudahan Investor untuk berinvestasi	Meningkatnya investor yang berinvestasi	Persentase peningkatan investor	Melaksanakan Pelayanan Perizinan PM	Jumlah izin PM yang dikeluarkan tepat waktu	100	20	20	20	20	20
						Jumlah investasi dari izin yang diterbitkan	4.912.757.286.736	5 M	500 M	500 M	500 M	500 M
				Persentase perizinan PM yang diterbitkan tepat waktu	Memberikan fasilitasi kerjasama investasi	Jumlah kerjasama investasi yang difasilitasi/di mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya promosi produk daerah	Persentase peningkatan jenis produk daerah yang dipromosikan	Melaksanakan promosi dan investasi	Jumlah peserta promosi investasi yang mengikuti pameran	1	1	50	50	50	50
						Jumlah jenis produk unggulan Batola yang dipamerkan	9	9	15	20	25	30

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	Kemudahan Masyarakat dalam pembuatan izin	Meningkatkan pelayanan perizinan umum dan non perizinan kepada masyarakat	Persentase perizinan umum yang diterbitkan tepat waktu	Melaksanakan pelayanan Persyaratan dan penetapan perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	4.290	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Persentase perizinan umum yang diterbitkan tepat waktu	Melaksanakan pembuatan SKRD izin	Jumlah SKRD yang diterbitkan tepat waktu	144	100	100	100	100	100
				Persentase non perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Pengadaan sarpras perizinan	Jumlah sarana prasarana perizinan yang tersedia	0	0	0	0	0	0
			Meningkatkan sarana prasarana perizinan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Melaksanakan pemantauan evaluasi perizinan	Jumlah evaluasi perizinan umum dan non perizinan	2	2	2	2	2	2
						Jumlah survey perizinan tertentu	35	98	45	45	45	45
					Melaksanakan sosialisasi perizinan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perizinan	1250	250	250	250	250	250
			Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan umum dan perizinan penanaman	Persentase data/informasi perizinan dan PM yang dapat diakses oleh	Melaksanakan pendataan perizinan umum, non perizinan dan PM	Jumlah data perizinan yang akurat	1	1	1	1	1	1

			modal	masyarakat	yang sudah diterbitkan							
					Melaksanakan pendataan perizinan dilapangan yang belum terdata	Jumlah informasi data perizinan dan PM yang disebarluaskan	5	5	5	5	5	5
			Meningkatnya penyelesaian/pengaduan permasalahan perizinan	Persentase penurunan pelanggaran pelayanan perizinan	Melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat	2	1	1	1	1	1
					Melaksanakan monitoring perizinan PM	Jumlah izin yang termonitoring sesuai SOP	8	8	8	8	8	8
					Melaksanakan pengelolaan pengaduan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1	1	1	1	1	1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Langkah-langkah atau strategi yang tepat merupakan syarat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang Perangkat Daerah miliki, Agar dapat memenuhi strategi yang tepat dan yang berhasil guna sangat diperlukan dukungan data yang akurat dan relapan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci untuk mencapai keberhasilan. Strategi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat sebagai berikut :

1. Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi
2. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang PM
3. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya.
4. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keselarasan dalam mewujudkan sasaran, serta visi, misi instansi

Pemerintah, khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

- a. Adanya sistem pelayanan perizinan secara online
- b. Merumuskan dan meningkatkan system koordinasi dengan Dinas/Badan/kantor/bagian dan Kelembagaan lainnya
- c. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi
- d. Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perizinan bagi investor
- e. Merumuskan system kerjasama investasi
- f. Merumuskan system pembinaan dan pengendalian bidang Penanaman Modal dan Perizinan
- g. Merumuskan Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi PM dan Perizinan
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang PM dan Perizinan
- i. Merumuskan system peningkatan profesionalisme Sumber daya Aparatur.

Tabel 5.2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)			
MISI II: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Investasi Daerah (PMDN/PMA) 2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan	1. Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA) 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi 2. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan kepada berbagi informasi dibidang PM 3. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginan 4. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat DPMPTSP 5. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1. Adanya system pelayanan perizinan secara online 2. Merumuskan dan meningkatkan system koordinasi dengan Dinas/Badan/Bagian dan Kelembagaan lainnya. 3. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi 4. Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perizinan bagi investor 5. Merumuskan system kerjasama investasi 6. Merumuskan system pembinaan dan pengendalian bidang PM dan

			Perizinan 7. Merumuskan pembangunan dan pengembangan System Informasi PM dan 8. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang PM dan Perizinan 9. Merumuskan system peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu serta telah direncanakan untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala guna mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program dan Kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana program dan serta kegiatan-kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang 2017-2022, untuk lebih jelas rencana program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada lampiran (tabel 6.1).

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Ket
				Alasan	Formulasi/Rumusan Penghitungan	Sumber Data	
1.	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Rupiah	1. Permendagri RI Nomor : 138 Thn 2017 (perubahan Permendagri No.24 thn 2006) 2. Peraturan BKPM Nomor : 13 Thn 2017	$\frac{\text{Nilai Investasi yg dicapai}}{\text{Nilai Investasi Thn. berjalan}} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	1. Permendagri RI Nomor : 138 Thn 2017 (perubahan Permendagri No.24 thn 2006) 2. Peraturan BKPM Nomor : 13 Thn 2017	$\frac{\text{Jlh.Masy.yg merasa puas}}{\text{Jlh.Masy.yang dilayani}} \times 100\%$	Bidang Perizinan dan Bidang Pengendalian	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (out come dan Kegiatan (out put)	Data Capaian pada tahun Awal perencanaan Tahun 2016/2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun -1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)							
										Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp				
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya	Sasaran 5 Meningkatkan Pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal	Peningkatan PAD	120101	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Tercapainya Optimalisasi pelayanan Publik																				
			120101		Pengiriman surat,Pembelian materi,	40	40	10.200.000	40	10.200.000	40	12.342.000	40	13.576.000	40	14.333.000	200	60.651.000	DPM PTSP	Kab.					
			120102	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat,Pembelian materi,	12	12	46.438.800	12	51.082.680	12	56.190.948	12	61.810.042	12	67.991.047	60	283.513.517		Batola					
			120102	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	Terbayarnya biaya air, listrik,tepon & Faximil																				
			120106	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran perizinan kendaraan roda 2/4	9	9	3.712.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	75.000.000	14	75.000.000	70	183.712.000							
			120108	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor & jasa kebersihan	17	17	11.500.000	18	12.650.000	19	13.915.000	20	15.306.500	20	16.837.150	94	70.208.650							
			120110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	26	26	14.897.515	28	16.386.866	28	18.025.552	30	19.828.107	30	21.810.918	142	90.948.958							
			120111	Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan	28	28	29.500.000	28	32.450.000	28	35.695.000	30	39.264.500	30	43.190.950	144	180.100.450							
			120112	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah pembelian Lampu dan alat listrik lainnya	3	5	1.426.700	5	23.426.700	5	23.426.700	5	23.426.700	5	23.426.700	25	95.133.500							
			120113	Penerangan bangunan Kantor																					
			120113	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	5	25.000.000	6	25.000.000	6	30.500.000	5	13.127.830	5	13.127.830	25	106.755.660							

			1 2	0 1	0 1	1 5	Penyediaan bahan bacaan dan pera- turan perundang- undangan	Jumlah penyediaan surat kabar dan buku perundang- undangan	12	12	3.300.000	1 2	3.630. 000	1 2	3.993.00 0	1 2	4.392. 300	12	4.831. 530	6 0	20.146. 830		
																					0		
			1 2	0 1	0 1	1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan minuman harian	5566	55 66	24.189.00 0	6	26.607 .900	5 5 6 6	29.268.6 90	5 5 6 6	32.195 .559	5566	35.415 .114	27. 83 0	147.67 6.263		
								pegawai,rapat kegiatan dan tamu													0		
			1 2	0 1	0 1	1 8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pegawai yang berangkat	56	56	392.000.0 00	5 6	392.00 0.000	5 6	392.000. 000	5 6	392.00 0.000	56	392.00 0.000	2 8 0	1.960.0 00.000	DPM PTSP	Ka b. Ba tol a
							ke Luar Daerah																
							Penyediaan Jasa Tenaga pendukung	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung	0	0	0	2	60.000 .000	2	60.000.0 00	2	60.000 .000	2	60.000 .000	8	240.00 0.000		
							Administrasi/Teknis Perkantoran	Administrasi/Teknis Perkantoran	5	5	54.000.00 0	7	84.000 .000	7	84.000.0 00	7	85.000 .000	7	85.000 .000	3 3	392.00 0.000		
			1 2	0 1	0 2	0 5	Program Peningkatan Sarana dan	Terpeliharanya Aset daerah															
							Prasarana Aparatur																
							Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembenahan Halaman dan Gedung Kantor	0	0	0	3	850.00 0.000	3	350.000. 000	3	350.00 0.000	3	500.00 0.000	1 2	2.050.0 00.000		
			1 2	0 1	0 2	0 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi-	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasi-	0	0	0	6	406.00 0.000	0	-	3	95.000 .000	0	0	9	501.00 0.000		
							onal	onal															
			1 2	0 1	0 2	0 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	0	0	0	1 0	169.20 0.000	2	33.000.0 00	2	36.300 .000	2	39.930 .000	1 6	278.43 0.000		
			1 2	0 1	0 2	2 2	Pemeliharaan Rutin Berkala gedung	Terlaksananya pemeliharaan gedung	6	6	15.000.00 0	6	20.000 .000	6	17.500.0 00	6	18.500 .000	6	27.000 .000	3 0	98.000. 000		
							kantor	kantor dan jasa jaga malam															
											631.164.0 15		2.197. 634.14 6		1.174.85 6.890		1.334. 727.53 8		1.419. 894.23 9		6.758.2 76.828		

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1	0	0	2	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan kenda-	9	9	60.549.500	1	80.500	1	88.550.000	1	97.405	17	107.14	7	434.15			
			2	1	2	4						5	.000	5	.000	7	5.500		3	0.000				
							dinas/operasional	raan dinas/operasional																
			1	0	0	2	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan	Terlaksananya pemeliharaan kompu-	6	6	5.000.000	6	5.500	6	6.050.000	6	6.655	6	7.320	3	30.525			
2	1	2	6	.000	.000	.000							.000		.500		.500							
							gedung kantor	ter ,mesin tik dan AC																

			1 2	0 1	0 2	4 2	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor/	Terlaksananya Rehab Ruangan Kantor/	0	0	0	3	170.000	3	30.000.000	3	45.000.000	3	55.000.000	15	300.000.000		
							rumah dinas	rumah dinas															
			2 0	2 8	0 3		Program Peningkatan Disiplin	Meningkatnya Perfomance Petugas															
							Aparaur	Pelayanan															
			2 0	2 8	0 3	0 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari	Peningkatan kualitas pelayanan	0	0	0	3 0	20.000.000	3 0	22.000.000	3 0	24.200.000	30	26.620.000	12 0	92.820.000		
							Tertentu																
			1 2	0 1	0 5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya jumlah aparatur yang memiliki pelayanan publik yang baik															
			1 2	0 1	0 5	0 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya jumlah aparatur yang memiliki disiplin ilmu yang handal	8		96.000.000	2 2	176.000.000	8	116.160.000	8	127.776.000	8	140.553.600	4 0	0		
			0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan	Lancarnya sistem pelaporan capaian														DPM PTSP	Ka b. Ba tol a
							Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	kinerja dan keuangan															
			0	0	6	1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya data capaian kinerja & Laporan keuangan	5	5	5.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5	25.000.000	5	2.500.000	25	67.500.000		
			1	2 8	1 7		Program Penyiapan potensi sumber daya,sarana dan prasarana daerah	Tercapainya penyiapan potensi sumberdaya,sarana dan prasarana daerah															
			1	2 8	1 7	0 2	Penyelenggaraan pameran investasi/ promosi daerah	Diikutinya pameran daerah	1	1	14.175.000	1	16.300.000	1	16.300.000	1	19.000.000	1	20.000.000	5	85.775.000		
							Program penataan dan penyempurnaan dan prosedur pengawasan																
							Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersedianya SOP perizinan	18	0	0	1 0	5.500.000	1 0	6.050.000	1 0	6.655.000	10	7.320.500	4 0	25.525.500		
							Program Peningkatan Mutu PTSP	Tercapainya optimalisasi PTSP															
							Rapat-Rapat Koordinasi PTSP	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi/ Konsultasi PTSP	0	5	50.000.000	1 0	105.000	1 0	110.250	1 0	115.763	10	121.551	4 5	50.452.564		
							Pengendalian PTSP	Terlaksananya pengendalian PTSP	0	20	5.000.000	6 0	10.000.000	6 0	15.750.000	6 0	16.538	60	17.365	2 8	30.783.903		

[illegible]

				1 1	1 6	1 7	0 7	Kajian Kebijakan PM	Tersedianya data potensi	0	0	0	1	75.000 .000	1	82.500.0 00	1	90.750 .000	1	99.825 .000	4	348.07 5.000		
				1 1	1 6	1 7	1 0	Penyusunan RUPM	Jumlah Dok. RUPM	0	0	0	1	200.00 0.000	1	165.000. 000	1	181.50 0.000	1	199.65 0.000	4	746.15 0.000		
				1 2	0 1	3 1		Program Peningkatan Pelayanan	Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan															
								Publik/Perizinan	Perijinan															
				1 2	0 1	3 1	0 1	Peningkatan Wawasan Aparatur	Jumlah pegawai yang berangkat	14	14	103.950.0 00	1 4	114.34 5.000	1 4	125.779. 500	1 4	138.35 7.450	14	152.19 3.195	7 0	634.62 5.145		
				1 2	0 1	3 1	0 2	Pendataan Perijinan	Jumlah laporan pendataan perizinan	9	1	30.000.00 0	1	25.000 .000	1	25.000.0 00	1	20.630 .500	1	226.93 5.500	5 2	327.56 6.000		
				1 2		3 1	0 3	Pemeriksaan dan Pengecekan lapangan Pemohon Perijinan)	jumlah izin yang diterbitkan jumlah SKRD yang dikeluarkan	45	45	83.113.08 5	4 5	91.424 .393	4 5	100.566. 832	4 5	110.62 3.516	45	121.68 5.867	2 2 5	507.41 3.693		
				1 2	0 1	3 1		Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen IKM	83,6 6	1	25.000.00 0	1	25.000 .000	1	25.000.0 00	1	12.000 .000	1	12.000 .000	1	99.000. 000		
								Pengadaan Papan Nama Informasi	Informasi kepada masyarakat tentang	0	0	0	1 0	10.000 .000	1 0	11.000.0 00	1 0	12.100 .000	10	13.310 .000	5 0	46.410. 000		
								Perijinan	Perizinan (Papan Nama Informasi Perijinan, Leaflet)															
				1 2	0 1	3 1	0 6	Sosialisasi Perijinan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perizinan	250	25 0	38.025.00 0	2 5 0	50.000 .000	2 5 0	46.010.2 50	2 5 0	50.611 .275	250	55.672 .402	1,2 50	240.31 8.927		
				1 2	0 1	3 1	0 7	Monitoring dan Evaluasi Perijinan	Jumlah laporan Evaluasi & Monitoring	42	42	24.000.00 0	4 2	26.400 .000	4 2	29.040.0 00	4 2	31.944 .000	42	35.138 .400	2 1 0	146.52 2.400		
												304.088.0 85,00		87266 9393		877.746. 582		94156 6741		12367 65364		4.232.8 36.165		
								Jumlah		6.23 6	6. 25 4	1.227.318. 044	6. 41 7	5.291. 708.55 0	6. 41 8	4.128.57 3.735	6. 42 6	4.516. 617.59 5	6.423	5.049. 152.13 6	31. 90 8	19.536. 880.41 4		

Marabahan, Februari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Kabupaten Barito Kuala

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR,MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022 maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka merealisasikan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati Misi pembangunan Daerah, peran Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait pada Misi kedua dengan target untuk meningkatkan PAD yang dapat terakomodasi pada nilai investasi dan pelayanan Perizinan.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Investasi daerah (PMDN/PMA)	4.912.757.286.736	5M	500M	500M	500M	500M	2.005.000.000.000
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,66	83,66	84,00	84,75	84,99	84,99	84,99
3	Persentase Perizin PM yang diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Perizinan Umum dan non Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	147 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penurunan Pelanggaran Pelayanan Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah izin PM yang diterbitkan tepat waktu		20	20	20	20	20	100
7	Jumlah investasi dari izin yang diterbitkan	4.912.757.286.736	100M	100M	100M	100M	100M	500 M
8	Jumlah Peserta Promosi/Investasi yang mengikuti pameran	1	1	50	50	50	50	201

9	Jumlah Jenis produk Unggulan Batola yang di Pamerkan	9	9	15	20	25	30	99
10	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	4.290	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
11	Jumlah SKRD yang diterbitkan tepat waktu	144	100	100	100	100	100	500
13	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan	1250	250	250	250	250	250	1250
14	Jumlah Dokumen IKM	2	1	1	1	1	1	5
15	Jumlah Dokumen Data Perizinan yang disebarluaskan	1	1	1	1	1	1	5

BAB VIII

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Kuala telah mempunyai acuan dan arah dalam pelaksanaan pembangunan lima (5) tahun kedepan, mempermudah untuk mengevaluasi program dan kegiatan setiap tahunnya serta dalam rangka menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat sesuai dengan perkembangan zaman.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala harus dijadikan pedoman dan arahan bagi Sub bagian dan seksi-seksi untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan merupakan dasar evaluasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan atas kinerja tahunan, lima tahunan serta sebagai catatan bagi kepala Perangkat Daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja, oleh karena itu efesiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan Pemerintah Kabupaten, stakeholder dan seluruh komponen organisasi serta Perangkat Daerah yang terkait.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala akan mudah dicapai dengan dukungan yang penuh dan upaya yang semaksimal mungkin dari seluruh Aparatur dengan memperhatikan faktor-faktor :

1. Kepedulian dan dedikasi yang tinggi dari semua aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
2. Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi terhadap tercapainya tujuan suatu Organisasi.
3. Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat menyatupadukan segala keahlian dan kelebihan yang dimiliki personal secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dilimpahkan pada Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua sehingga dalam melaksanakan tugas selalu diberi bimbingan, kemudahan dan kelancaran serta menjadikan amal ibadah bagi kita yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan..Aaamiiin, aaamiiin,aaamiiin ya rabbal alamin.

Marabahan, Februari 2018

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR,MP
NIP 19631127 199203 1 006

